

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :393/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. SUMBER LANCAR CEMERLANG** beralamat di Jl. Industri Blok B2 Desa Jeruklegi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atas penolakan Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2022093000 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 09 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2022093000 tertanggal 09 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek terdaftar di kelas 25 Nomor IDM000216431 milik PT. MULIA KNITTING FACTORY LTD beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 16

Semanan, Cengkareng, Jakarta Barat dan merek terdaftar Nomor IDM001183516 dikelas 19, 25 milik YAMAMOTO KOGAKU CO., LTD. berkedudukan di 25-8, CHODO-3 Chome, Higashiosaka-Shi Osaka 577-0056 atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding merek  Nomor DID2022093000 memiliki perbedaan yang signifikan sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada konsumen, dengan merek pembanding



Nomor IDM000216431 dan



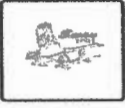
Nomor IDM001183516;

- II. Bahwa secara visual permohonan banding merek  Nomor DID2022093000 terdiri dari unsur kata "Swan" tanpa huruf "S" pada bagian akhir merek, unsur Logo, dengan warna merah, sedangkan merek pembanding  Nomor IDM001183516 hanya berupa unsur kata dengan style penulisan yang berbeda berwarna hitam;

- III. Bahwa secara visual permohonan banding merek  Nomor DID2022093000 terdiri dari unsur kata "Swan" serta Logo Gambar /

Lukisan 3 (tiga) ekor angsa sedangkan merek pembanding  Nomor IDM000216431 terdiri dari unsur kata "SWAN BRAND" dan unsur lukisan 1 (satu) ekor angsa dengan hiasan air di bawahnya serta tidak menggunakan bingkai;

- IV. Bahwa pemohon  Nomor DID2022093000 juga telah memiliki merek daftar dengan unsur kata **SWAN** di kelas 9, 21 dan 25

salah satunya yaitu  Nomor IDM001153297 ;

- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2022093000 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor DID2022093000 tertanggal 09 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 24 April 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2022093000 diajukan untuk

Kelas 9 " pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera, sarung tangan las hanya untuk perlindungan, sarung tangan pelindung, sarung tangan pelindung dari kecelakaan, sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan), sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri ";

Kelas 21 " sarung tangan berkebun, sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga, sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga,

sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan, sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum, sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga, sarung tangan untuk keperluan rumah tangga, sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga “;



Kelas 25 ” Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sarung tangan, Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang, penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari], sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam, sarung tangan mengemudi, sarung tangan militer, sarung tangan musim dingin, sarung tangan rajutan, Sarung tangan tahan dingin, sarung tangan tak berjari, Sarung tangan tenun (pakaian), sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan, sarung tangan untuk memancing, sarung tangan untuk pengendara sepeda motor “;

Menimbang bahwa Merek pemarka  Nomor IDM000216431 mengajukan permohonan di kelas 25 dengan jenis barang “Konpeksi yaitu : baju pria, baju wanita, baju anak-anak, celana pria, celana wanita, celana anak-anak, baju-baju kaos, kaos oblong, kaos singlet, kutang wanita, blus, daster, baju-baju setelan, baju-baju hamil, baju tidur, celana panjang, baju piyama, celana olah raga dan baju jas”;

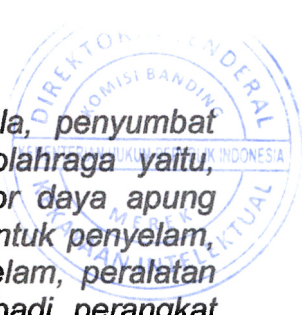
Menimbang bahwa Merek pemarka

SWANS

Nomor

IDM001183516 mengajukan permohonan

kelas 9 “ Asisten digital pribadi, bingkai kaca mata, bingkai tontonan, helm pelindung, helm pelindung untuk olahraga, helm pengaman, helm ski, helm untuk sepeda, helm untuk sepeda motor, helm untuk snowboarding, jaket keselamatan, kaca mata untuk pengendara sepeda motor, kaca mata, kaca mata [kacamata dan kacamata], kacamata anti silau, kacamata dan masker pelindung debu, kacamata debu, kacamata hitam, kacamata pelindung, kacamata pelindung debu, kacamata renang, kacamata salju, kacamata ski, kacamata untuk olahraga, kacamata untuk snowboarding, kasus tontonan, lensa kacamata, lensa optik, masker debu, masker debu menggabungkan pemurnian udara, masker gas, masker renang, monitor tampilan video yang dapat dipakai, pelacak aktivitas yang dapat dikenakan, pelindung helm sepeda motor, peluit



olahraga, pengontrol untuk tampilan yang dipasang di kepala, penyumbat telinga untuk perenang, peralatan penyelam, bukan untuk olahraga yaitu, masker penyelam, sarung tangan penyelam, alat kompensator daya apung untuk penyelam, masker wajah penyelam, penyumbat telinga untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam, sabuk pemberat untuk penyelam, peralatan tampilan video yang dapat dikenakan, perangkat pelampung pribadi, perangkat tampilan tipe goggle dan komponen serta aksesorinya, respirator untuk menyaring udara, rompi flotasi, simulator pelatihan olahraga., suku cadang dan aksesoris untuk kacamata, tampilan yang dipasang di kepala dan komponen serta aksesorinya, topeng las, topeng penyelam, Visor anti silau untuk helm, Visor anti silau untuk kacamata, visor industri pelindung”;

kelas 25 “ alas kaki khusus untuk olahraga, Baju renang, bakiak sandal, band menjadi pakaian., bandana, celana ski, hiasan kepala, ikat kepala menjadi pakaian, ikat pinggang menjadi pakaian, jaket, jaket ski, kaos keringat, kaus [pakaian], knalpot sebagai syal leher, pakaian dalam, pakaian keringat, pakaian khusus untuk olahraga, pakaian pelatihan, pelindung topi, penutup telinga menjadi pakaian, ponco, sandal, sarung tangan menjadi pakaian, sarung tangan ski, sepatu untuk seluncur salju, T-shirt, tank top, topi, topi menjadi pakaian, topi renang, topi ski, visor menjadi penutup kepala ”;

Kelas 35: layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan mesin dan peralatan optik serta suku cadang dan aksesorinya; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan jam, jam tangan, kacamata, kaca mata, dan goggle; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan pakaian; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan pakaian; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan penyumbat telinga.; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan helm pelindung dan helm pengaman; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan penyumbat telinga; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan jam, jam tangan, kacamata, kaca mata, dan goggle; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan mesin dan peralatan optik serta suku cadang dan aksesorinya; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan masker debu, masker gas, dan masker las; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan barang-barang olahraga; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan barang-barang olahraga; layanan eceran atau layanan grosir yang menampilkan masker debu, masker gas, dan masker las; layanan ritel online atau layanan grosir online yang menampilkan helm pelindung dan helm pengaman;

Menimbang bahwa jenis barang yang dipermasalahkan antara

permohonan banding Merek



Nomor DID2022093000 dengan



Merek pembanding



Nomor IDM001183516 dan Merek

pembanding  Nomor IDM000216431 terklasifikasi dalam kelas 9 dan 25, maka untuk jenis barang pada kelas 21 tidak berpotensi konflik dan dapat diterima permohonan bandingnya;

Menimbang bahwa jenis barang "sarung tangan" terklasifikasi ke dalam beberapa kelas yang berbeda di antaranya adalah kelas 9, 21 dan 25 dimana masing-masing memiliki perbedaan fungsi dan tujuan penggunaan.

Terhadap jenis barang "sarung tangan" di kelas 9 yang diajukan oleh pemohon banding, tujuan penggunaannya adalah sebagai alat pelindung terhadap kecelakaan, penyinaran dan kebakaran. Sedangkan "sarung tangan" yang terdaftar pada merek pembanding digunakan untuk kegiatan menyelam, namun tujuannya tetap untuk melindungi tangan agar tidak terluka akibat benda atau makhluk laut, sehingga meskipun digunakan pada kondisi yang berbeda namun keduanya dinilai sejenis;

Menimbang bahwa merek pembanding



Nomor

IDM000216431 dan merek pembanding



Nomor IDM001183516

terdaftar secara ko-eksis untuk jenis barang dalam kelas 25 sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan visual pada keduanya dinilai cukup untuk mencegah Masyarakat dari keterkecohkan, maka seharusnya pertimbangan yang

sama juga berlaku pada permohonan banding merek



Nomor

DID2022093000 di kelas 25 yang juga mempunyai perbedaan visual dengan keduanya;

Menimbang bahwa pemohon banding juga telah mempunyai merek daftar



nomor IDM001204029 yang menggunakan unsur kata **SWAN** untuk kelas dan jenis barang yang sama dengan yang diajukan permohonan

bandingnya saat ini, maka alasan penolakan merek

DID2022093000 dengan merek pembanding

SWANS

IDM000216431 dan Nomor IDM001183516 tidak lagi relevan. Dengan demikian adanya persamaan jenis barang pada kelas 9 sebagaimana yang diuraikan pada poin sebelumnya, tidak lagi menjadi penghalang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis

menerima semua permohonan banding merek Nomor DID2022093000 untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2022093000 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 04 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

